

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 13

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**NOMOR 09 TAHUN 2004****TENTANG****PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22A Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, sebagai berikut :

| | | |
|------------------------|----|----------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp | 515.433.192.958,00 |
| 2. Belanja | Rp | <u>536.255.089.912,14</u> |
| Surplus/Defisit | Rp | <u>(22.821.896.954,14)</u> |
| 3. Pembiayaan : | | |
| a. Penerimaan | Rp | 29.371.404.854,14 |
| b. Pengeluaran | Rp | <u>6.549.507.900,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp | <u>22.821.896.954,14</u> |

Pasal 2

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 7.707.326.305,31 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
 - Rp 513.433.192.958,00
 - b. Realisasi
 - Rp 521.140.519.263,31
 - Selisih lebih/(kurang)
 - Rp 7.707.326.305,31
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 26.753.243.389,84 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan
 - Rp 536.255.089.912,14
 - b. Realisasi
 - Rp 509.501.846.522,30
 - Selisih lebih /(kurang)
 - Rp 26.753.243.389,84
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (11.183.224.213,13) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (22.821.896.954,14)
 - b. Realisasi
 - Rp 11.638.672.741,01
 - Selisih lebih/(kurang)
 - Rp (11.183.224.213,13)
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 34.423.369.695,15 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan :

| | | |
|------------------------------|----|-------------------|
| 1) Setelah perubahan | Rp | 29.371.404.854,14 |
| 2) Realisasi | Rp | 29.352.804.854,14 |
| | | <hr/> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (18.600.000,00) |

b. Pengeluaran :

| | | |
|------------------------------|----|-------------------|
| 1) Setelah perubahan | Rp | 6.549.507.900,00 |
| 2) Realisasi | Rp | 40.991.477.595,15 |
| | | <hr/> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 34.441.969.695,15 |

Pasal 3

1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------|----|--------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp | 910.076.002.071,95 |
| b. Jumlah Utang | Rp | 1.794.532.557,26 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp | 908.281.469.514,69 |

2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2002 | Rp | 27.452.804.854,14 |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | Rp | 556.316.225.672,79 |
| | | <hr/> |
| | Rp | 583.769.030.526,93 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | Rp | 552.315.784.016,30 |
| d. Saldo Kas per 31 Desember 2003 | Rp | 31.453.246.510,63 |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| 1. Lampiran I | : | Laporan Perhitungan APBD |
| 2. Lampiran II | : | Nota Perhitungan APBD |
| 3. Lampiran III | : | Lampiran Aliran Kas |
| 4. Lampiran IV | : | Neraca Daerah |

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/02/DPRD/2004 tanggal 24 Mei 2004.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 24 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH,

SETDA

SUBARNA

NP.480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 13 TAHUN 2004
SERI D1.